

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 94 TAHUN 2001 SERI D.91

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 19 TAHUN 2001

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS  
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

2001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 94

TAHUN 2001

SERI D.91

=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 19 TAHUN 2001

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS  
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 18 Tahun 2001 agar berdaya guna dan berhasilguna dalam penanganan di bidang Pendidikan maka perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a di atas, perlu segera menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten

Sumedang mengenai Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara 3390);
  4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
  5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1);
11. Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 65 Seri D.42);
12. Peraturan Daerah Nomor 49 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 6 Seri D.5);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 80 Seri D.77);
14. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pembentukan Cabang Dinas Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 93 Seri D.90).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :       PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
4. Bupati adalah Bupati Sumedang;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang;
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang;
8. Perangkat Daerah adalah Lembaga Pemerintah Kabupaten Sumedang, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas, Lembaga Teknis, Kecamatan, dan Kelurahan;
9. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan;
11. Cabang Dinas adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas Pendidikan yang berada di suatu wilayah Kecamatan atau beberapa wilayah Kecamatan;
12. Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan;
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang, untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam mendukung kelancaran tugas pemerintahan.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

#### Bagian Pertama

##### Kedudukan

##### Pasal 2

- (1) Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Dinas;
- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh Kepala Cabang Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Bagian Kedua

##### Tugas Pokok

##### Pasal 3

- (1) Cabang Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Cabang Dinas melaksanakan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepala Dinas .

#### Bagian Ketiga

##### Fungsi

## Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Cabang Dinas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kegiatan dibidang Pendidikan berdasarkan petunjuk teknis yang ditetapkan kepala Dinas;
- b. pelaksanaan kebijaksanaan teknis Dinas, pemberian bimbingan dan pembinaan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Cabang Dinas di wilayah kerjanya.

## BAB IV

### ORGANISASI

#### Bagian Pertama

#### Unsur Organisasi

## Pasal 5

Unsur Cabang Dinas terdiri atas :

- a. Pimpinan adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Pengelola Tata Usaha;
- c. Pelaksana adalah Pengelola Pendidikan Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar; Pengelola Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga (PLSPO) ; Pengelola Sarana dan Prasarana serta Kelompok Jabatan Fungsional.

## Bagian Kedua

### Susunan Organisasi

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Cabang Dinas terdiri dari :
  - a. Kepala Cabang Dinas Pendidikan;
  - b. Pengelola Tata Usaha;
  - c. Pengelola Pendidikan Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar;
  - d. Pengelola Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga (PLSPO);
  - e. Pengelola Sarana dan Prasarana Pendidikan;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
  
- (2) Bagan Struktur Organisasi Cabang Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Ketiga

### Bidang Tugas Unsur Organisasi

#### Paragraf 1

#### Kepala Cabang Dinas

#### Pasal 7

Kepala Cabang Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan Cabang Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas.



## Paragraf 2

### Pengelola Tata Usaha

#### Pasal 8

- (1) Pengelola Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan, mengelola urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, menyusun rencana kegiatan dan anggaran serta melayani pegawai jabatan fungsional.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Pengelola Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana kegiatan, evaluasi dan pelaporan Cabang Dinas;
  - b. pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan;
  - c. pelayanan kepada Jabatan Fungsional.

## Paragraf 3

### Pengelola Pendidikan Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar

#### Pasal 9

- (1) Pengelola Pendidikan Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyelenggaraan di bidang Pendidikan Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut sebagaimana ayat (1) Pasal ini, Pengelola Pendidikan Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana dan program pelaksanaan kegiatan bidang pendidikan Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar;
  - b. penyusunan bahan dalam pelaksanaan kegiatan dibidang pendidikan Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar;
  - c. evaluasi dan Pelaporan.

#### Paragraf 4

### Pengelola Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga (PLSPO)

#### Pasal 10

- (1) Pengelola Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga (PLSPO) mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyelenggaraan dibidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga (PLSPO).
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Pengelola Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga (PLSPO) mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana dan program pelaksanaan kegiatan dibidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga (PLSPO);
  - b. penyusunan bahan dalam pelaksanaan kegiatan dibidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga (PLSPO);
  - c. evaluasi dan Pelaporan.

#### Paragraf 5

### Pengelola Sarana dan Prasarana Pendidikan

#### Pasal 11

- (1) Pengelola Sarana dan Prasarana Pendidikan mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyelenggaraan dibidang Sarana dan Prasarana Pendidikan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut sebagaimana dalam ayat (1) Pasal ini, Pengelola Sarana dan Prasarana Pendidikan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana dan program pelaksanaan kegiatan dibidang Sarana dan Prasarana Pendidikan;

- b. penyusunan bahan dalam pelaksanaan kegiatan dibidang Sarana dan Prasarana Pendidikan;
- c. evaluasi dan Pelaporan.

#### Paragraf 6

#### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Cabang Dinas Pendidikan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang dipimpin oleh seorang fungsional yang senior selaku ketua kelompok, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dibagi atas kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.

### BAB V

#### TATA KERJA

#### Bagian Pertama

#### Umum

## Pasal 14

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Cabang Dinas merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan;
- (2) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Cabang Dinas serta kegiatan operasionalnya dilaksanakan oleh Pengelola menurut pembidangan tugas masing-masing;
- (3) Kepala Cabang Dinas, baik secara teknis operasional maupun teknis administratif bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pengelola dalam lingkungan Cabang Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, baik secara vertikal maupun horizontal;
- (5) Setiap pengelola dalam lingkungan Cabang Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

## Bagian Kedua

### Pelaporan

## Pasal 15

- (1) Kepala Cabang Dinas wajib memberikan laporan secara berkala tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya kepada Kepala Dinas;
- (2) Setiap pengelola di lingkungan Cabang Dinas wajib mengikuti dan mengetahui petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas serta menyiapkan dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;

- (3) Ketentuan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

### Bagian Ketiga

#### Hal Mewakili

#### Pasal 16

Apabila Kepala Cabang Dinas berhalangan, maka Kepala Cabang Dinas dapat menunjuk salah seorang Pengelola untuk mewakilinya sesuai dengan bidang tugasnya.

## BAB VI

### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 17

- (1) Kepala Cabang Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas;
- (2) Kepala Cabang Dinas membuat daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dan daftar urut kepangkatan pegawai bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Kepala Cabang Dinas wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji pegawai bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 18

- (1) Pembiayaan Cabang Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan penerimaan sumber lain yang sah;
- (2) Penerimaan sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur dalam Peraturan tersendiri.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.

#### Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 24 Oktober 2001

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. H. MISBACH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2001 Nomor 94  
Seri D.91 tanggal 26 Desember 2001.


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
S U M E D A N G,

Cap/ttd.

Drs. R. H. DUDIN SA'DUDIN, MSi

Pembina Utama Muda

NIP. 030 110 112



BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. H. MISBACH